



PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2018/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta (pedagang ikan), tempat kediaman di Jalan Halim Perdana Kusuma, Lingkungan Bunging Tanre, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon ;

melawan

██████████, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Batu Lappa, Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 341/Pdt.G/2018/PA Sj, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Lingkungan Batu Lappa, Kelurahan

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 341/Pdt.G/2018/PA Sj



Samataring, Kecamatan Sinjai Timur yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 153/16/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) bulan lebih, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Lingkungan Batu Lappa, Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur selama kurang lebih 4 (empat) tahun;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama, M. Alvis Risal bin Rizal, lahir pada tanggal 26 April 2012, anak tersebut kini dipelihara oleh Pemohon dan Termohon secara bergantian;

4. Bahwa pada bulan Desember 2013, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kakak Pemohon yang bernama Trisnawati bertengkar dengan Termohon, namun Pemohon tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut dan setelah kejadian tersebut Termohon mulai suka marah dengan Pemohon, menyebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak tentram;

5. Bahwa pada bulan Januari 2014, Termohon meninggalkan rumah kontrakan kembali ke rumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan setelah 3 (tiga) minggu Pemohon menunggu Termohon, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon sehingga Pemohon mendatangi Termohon beberapa kali untuk kembali ke rumah kontrakan, namun Termohon selalu menolak, sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 341/Pdt.G/2018/PA SJ



kediaman selama kurang lebih 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 341/Pdt.G/2018/PA SJ



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 153/16/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Halim Perdana Kusuma BTN Bumi Lappa Mas, Blok C, No. 4E, Lingkunagn Bunging Tanre, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena anak kandung dan kenal Termohon karena menantu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon bergantian selama 1 (satu) bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Lingkungan Batu Lappa, Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 341/Pdt.G/2018/PA Sj



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2013 mulai tidak rukun;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis karena Pemohon marah dan sakit hati kepada Termohon karena Termohon mencakar muka kakak Pemohon hingga berdarah hanya karena kakak Pemohon menasihati Termohon bersama ibunya apabila ada masalah dibicarakan baik-baik dan jangan dibicarakan di luar dan Termohon juga sering menceritakan kejelekan orang tua Pemohon kepada tetangga;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah pisah tempat kediaman sejak bulan Januari 2014 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Pemohon dan tiga minggu kemudian Pemohon membujuk Termohon untuk kembali tinggal bersama akan tetapi Termohon tidak menghiraukan Pemohon;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjalin komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;
 - Bahwa saksi pihak keluarga yang lain sudah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. Trisnawati binti Ardi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Batu Lappa, Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 341/Pdt.G/2018/PA SJ



- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saudara kandung dan kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon bergantian selama 1 (satu) bulan akan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Lingkungan Batu Lappa, Kelurahan Samataring selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2013 mulai tidak rukun;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis karena Pemohon marah dan sakit hati kepada Termohon karena Termohon mencakar muka saksi sebagai kakak Pemohon hingga berdarah hanya karena saksi menasihati Termohon bersama ibunya apabila ada masalah dibicarakan baik-baik dan jangan dibicarakan di luar dan berteriak-teriak di luar rumah dan Termohon juga sering menceritakan kejelekan orang tua Pemohon kepada tetangga dan saksi pernah melapor ke Polisi atas kasus tersebut akan tetapi saksi mencabut laporan karena kasihan kepada anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah pisah tempat kediaman sejak bulan Januari 2014 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Pemohon dan tiga minggu kemudian Pemohon membujuk Termohon untuk kembali tinggal bersama akan tetapi Termohon tidak menghiraukan Pemohon;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 341/Pdt.G/2018/PA SJ



- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjalin komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain sudah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya :

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok perkara permohonan Pemohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon sejak awal persidangan sampai dengan akhir persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 341/Pdt.G/2018/PA Sj



(PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak layak dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip hukum Islam perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب
فهو ظالم لا حقه**

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 341/Pdt.G/2018/PA SJ



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi peristiwa perkawinan sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Pemohon mengenai angka 2 (dua) sampai dengan angka 5 (lima) adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Pemohon mengenai angka 2 (dua) sampai dengan angka 5 (lima) adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 341/Pdt.G/2018/PA Sj



keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 13 Juli 2011, di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan sejak bulan Desember 2013;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon marah dan sakit hati kepada Termohon karena mencakar muka kakak Pemohon sampai berdarah hanya karena kakak Pemohon menasihati Termohon dan ibunya untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik dan Termohon juga sering menjelek-jelekkan orang tua Pemohon kepada tetangga;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Januari 2014 dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 341/Pdt.G/2018/PA Sj



1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Pemohon marah dan sakit hati kepada Termohon karena Termohon melakukan kekerasan fisik kepada kakak Pemohon dengan mencakar muka kakak Pemohon sampai berdarah hanya karena kakak Pemohon menasihati Termohon dan ibunya untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
3. Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah menasihati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, demikian juga kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawwadah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 341/Pdt.G/2018/PA SJ



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al Qur'an surat Al-Baqarah : 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui";

2. Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح

ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار

معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena marah dan sakit hati kepada Termohon karena Termohon melakukan kekerasan fisik kepada kakak Pemohon dengan mencakar wajah kakak Pemohon sampai berdarah hanya karena kakak Pemohon menasihati Termohon dan ibunya untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 341/Pdt.G/2018/PA SJ



tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun, 11 (sebelas) bulan, maka atas alasan tersebut, alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Pemohon telah terbukti, dan fakta tersebut telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dan terjadi pisah tempat kediaman selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas dan dan sesuai dengan pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum Permohonan Pemohon angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut dan telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 341/Pdt.G/2018/PA Sj



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, () di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1440 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.H.I.** dan **Syahrudin, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Irmah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Taufiqurrahman, S.H.I.

Abd. Jamil Salam, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor 341/Pdt.G/2018/PA Sj



Syahrudin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Irmah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-----------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran: Rp | 50.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp 30.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 310.000,00 |
| 4. | Materai | : Rp 6.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp 5.000,00 |

Jumlah -----
Rp 401.000,00
(empat ratus satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 341/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)